



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin kelancaran lalu-lintas, perlu dilakukan penataan sistem perparkiran yang berorientasi pada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan dan pengguna jasa parkir guna menunjang dan menggerakkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keteraturan, kelancaran, kenyamanan, keselamatan, ketertiban dan keamanan baik bagi pengguna jalan maupun pengguna jasa parkir, maka parkir harus dikelola secara terpadu, teratur, tertib, aman, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

B.4.f

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

5.47

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan Daerah.
7. Bendahara Badan adalah Bendahara Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah.
8. Perparkiran adalah satu kesatuan sistem yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau ditarik oleh hewan.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori dan Jalan kabel.
15. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
16. Tepi Jalan Umum adalah tepi jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
17. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri; ✓

18. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
19. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
20. Tempat Parkir adalah tempat berhentinya kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut sejumlah biaya.
21. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
22. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha/perorangan yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
23. Tempat Parkir Khusus Milik Orang/Badan adalah tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Orang/Badan.
24. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah tempat-tempat parkir yang diselenggarakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap, karena adanya suatu kepentingan dan/atau keramaian, baik yang menggunakan fasilitas umum maupun fasilitas pribadi.
25. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai tukang parkir pada Tempat Khusus Parkir.
26. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
27. Pembantu Juru Parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir di tepi jalan umum.
28. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, perintah, larangan atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
29. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk membantu dan memudahkan kepentingan pengguna jasa parkir.
30. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.
31. Izin Usaha Parkir adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha Tempat Parkir Khusus yang dimiliki oleh orang atau badan.
32. Pimpinan Usaha Tempat Parkir Khusus adalah orang yang bertanggungjawab atas perusahaan tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan.
33. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. ✓

l. n. f.

34. Retribusi Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di Tepi Jalan Umum atau Tempat Khusus Parkir.
35. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran retribusi parkir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
36. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
37. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
38. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu Lintas.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya, dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
40. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
41. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
42. Orang adalah orang pribadi secara individu sebagai subyek hukum.
43. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer ataupun perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Parkir diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. kepentingan umum;
- e. keseimbangan;
- f. keterpaduan;
- g. transparansi; ✓

- h. akuntabilitas;
- i. keamanan dan ketertiban; dan
- j. partisipatif.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan parkir yang efektif, efisien, harmonis, ekonomis dan ramah lingkungan.

Pasal 4

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penyelenggaraan parkir yang dapat menjamin, meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup;
- b. mewujudkan pelayanan parkir yang handal, berkemampuan tinggi, dan diselenggarakan secara terpadu, teratur, tertib, aman, lancar, nyaman, efektif dan efisien;
- c. mewujudkan penyelenggaraan parkir yang dapat menunjang, menggerakkan, mendorong dan meningkatkan produktivitas dan daya saing Daerah;
- d. menyediakan prasarana dan sarana penyelenggaraan parkir di pusat kegiatan primer dan sekunder dan/atau antar pusat kegiatan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat;
- e. mewujudkan tertib lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan parkir; dan
- f. mewujudkan peningkatan dan transparansi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Parkir.

BAB III PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Orang/Badan.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. Tempat Khusus Parkir; dan
 - c. Parkir Tidak Tetap.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Orang/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan.

Pasal 6

Tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Tempat parkir yang diklasifikasikan sebagai obyek retribusi yang meliputi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Parkir ✓

1.49

Tidak Tetap yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan

- b. Tempat parkir yang diklasifikasikan sebagai obyek pajak yang meliputi tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Orang/Badan yang memiliki Izin Usaha Parkir.

BAB IV KAWASAN DAN LOKASI PARKIR

Pasal 7

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Lokasi tempat parkir terdiri atas:
 - a. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. Tempat Khusus Parkir;
 - c. Tempat Parkir Khusus Milik Orang/Badan; dan
 - d. Tempat Parkir Tidak Tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 8

- (1) Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. pihak ketiga yang berbentuk Badan yang ditunjuk oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola oleh Bupati melalui Kepala Dinas dengan menunjuk Juru Parkir sebagai penata tempat parkir.
- (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan surat tugas oleh Bupati melalui Kepala Dinas untuk menata 1 (satu) tempat parkir dan dapat dibantu oleh pembantu juru parkir.
- (4) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Bupati menetapkan ruas jalan yang boleh digunakan untuk Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), wajib: ✓

Handwritten signature/initials

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
- e. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi jasa umum;
- f. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi;
- g. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

Pasal 10

- (1) Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain selain pembantu juru parkir.
- (2) Juru Parkir berhak atas pembagian dari hasil pendapatan retribusi parkir.

Pasal 11

- (1) Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.
- (3) Parkir di Tepi Jalan Umum tidak boleh melebihi batas marka jalan.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menunjuk pihak ketiga sebagai penyelenggara Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 13

- (1) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; atau ✓

6.47

- b. Orang/Badan yang ditunjuk oleh Bupati melalui Kepala Dinas dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengelola Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
- a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;
 - b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;
 - d. mencetak karcis retribusi parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi jasa usaha; dan
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (3) Orang/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berhak memungut retribusi Tempat Khusus Parkir dengan berpedoman pada peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi jasa usaha.

Pasal 14

Pengelola Tempat Khusus Parkir dapat mempekerjakan petugas parkir/juru parkir.

Pasal 15

Petugas Parkir/Juru Parkir wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi jasa usaha; dan
- e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

Pasal 16

Pengelola Tempat Khusus Parkir membuat tata tertib yang berlaku di dalam Tempat Khusus Parkir, untuk diketahui oleh pemakai jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pembangunan Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar gedung parkir dengan melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa; ✓

d. mf

- c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas tertentu; dan
 - e. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu parkir atau marka parkir.
- (2) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan bangunan penunjang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

BAB VII PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR KHUSUS MILIK ORANG/BADAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan izin kepada Orang/Badan sebagai pemilik dan/atau pengelola Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan.
- (2) Pemilik dan/atau pengelola Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;
 - b. bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;
 - d. memasang papan tarif layanan parkir dan rambu parkir di tempat parkir;
 - e. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir;
 - f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat parkir;
 - g. mencetak karcis retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (3) Pemilik dan/atau Pengelola Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan dapat memungut layanan parkir.
- (4) Pemilik dan/atau Pengelola Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memungut tarif layanan parkir lebih dari 2 (dua) kali tarif retribusi Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah yang mengatur retribusi jasa usaha.

Pasal 19

Pemilik dan/atau Pengelola Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan dapat mempekerjakan petugas parkir/juru parkir.

d. ut

Pasal 20

Petugas Parkir/Juru Parkir wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir; dan
- e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

Pasal 21

Pemilik dan/atau Pengelola Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan membuat tata tertib yang berlaku di dalam Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan, untuk diketahui oleh pengguna jasa parkir sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PARKIR TIDAK TETAP

Pasal 22

Orang/Badan yang akan mengelola parkir tidak tetap wajib memiliki izin dari Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 23

Pengelola atau Juru Parkir tempat parkir tidak tetap wajib :

- a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
- d. menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menggunakan karcis parkir yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
- f. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi; dan
- g. memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat.(1) dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati. ✓

Handwritten signature

BAB IX GANTI RUGI

Pasal 25

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir di Tempat Khusus Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ganti rugi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa Parkir di Tempat Khusus Parkir yang dikelola Pemerintah Daerah, dapat melibatkan asuransi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir di Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh pihak ketiga ganti rugi berpedoman pada ketentuan perjanjian kerja sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Apabila terjadi kehilangan kendaraan di Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dan/atau Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan pada saat jam parkir, ganti rugi menjadi tanggungjawab pengelola Tempat Khusus Parkir dan/atau pengelola Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan.

BAB X BAGI HASIL PENDAPATAN

Pasal 27

- (1) Juru parkir di Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, Juru Parkir di Tempat Parkir Tidak Tetap dan Pengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan potensi parkir.
- (2) Besarnya bagi hasil untuk juru parkir di Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari potensi parkir.
- (3) Besarnya bagi hasil untuk juru parkir di Tempat Parkir Tidak Tetap adalah paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari potensi parkir.
- (4) Besarnya bagi hasil untuk Pengelola Tempat Khusus Parkir adalah paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari potensi parkir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besarnya bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pada masing-masing lokasi parkir, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYETORAN HASIL PENDAPATAN

Pasal 28

- (1) Setiap petugas parkir atau juru parkir dan/atau pengelola tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah harus melakukan penyetoran sendiri hasil pendapatan Retribusi Parkir kepada Bendahara Badan Pendapatan. ✓

d. n. f.

- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat parkir khusus milik orang atau Badan harus melakukan penyetoran sendiri hasil pendapat Pajak Parkir kepada Bendahara Badan Pendapatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyetoran hasil pendapatan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetoran hasil pendapatan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII TATA TERTIB PARKIR

Pasal 29

Setiap pengguna jasa parkir wajib:

- a. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada, berupa rambu-rambu parkir, marka parkir atau tanda lain;
- b. meminta karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir; dan
- c. menunjukkan karcis parkir dan membayar retribusi parkir kepada juru parkir atau pengelola parkir pada saat akan meninggalkan lokasi parkir.

Pasal 30

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat-tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir dan/atau marka parkir.
- (2) Ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir dinyatakan dengan rambu-rambu parkir dan/atau marka parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan parkir.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan, usul dan/atau saran dalam penyelenggaraan parkir;
 - b. tidak membayar retribusi parkir, apabila petugas parkir atau juru parkir tidak menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas baik secara lisan maupun tulisan, apabila ada orang dan/atau badan yang mengelola parkir tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan apabila ada petugas parkir atau juru parkir yang memungut retribusi parkir tanpa menyerahkan karcis parkir, menggunakan karcis parkir palsu, dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan. ✓

5. MY

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Sanksi administrasi diberikan berupa:

- a. pencabutan Surat Tugas bagi juru parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3); dan
- b. pencabutan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus Milik Orang/Badan bagi Orang/Badan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dapat dilakukan tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pemindahan dan segala kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban pemilik kendaraan.
- (3) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengemudi dapat mengambil kendaraan tersebut setelah memenuhi syarat-syarat administrasi dan biaya pemindahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat administrasi dan pelaksanaan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; ✓

L. M. J.

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Juru Parkir yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Parkir tanpa Surat Tugas dari Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Setiap Juru Parkir yang mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan yang parkir di tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir dan/atau marka parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Pelanggaran.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 37

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pengelolaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan/atau Tempat Khusus Parkir serta terhadap petugas parkir atau juru parkir. ✓

L. M. J.

- (2) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan tempat parkir khusus milik Orang/Badan dengan berkoordinasi secara teknis dengan Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis kepada pengelola tempat parkir dan petugas parkir atau juru parkir;
 - b. memberikan bimbingan perencanaan teknis kepada pengelola tempat parkir dan petugas parkir atau juru parkir;
 - c. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - d. memberikan sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
 - e. memberikan pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran dalam penyelenggaraan parkir;
 - c. pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir atau juru parkir; dan
 - d. penertiban.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI SUMBAWA, 

 M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA


RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2017 ✓

L. Mjt

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan kekinian khususnya laju pertumbuhan kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor yang tidak sebanding dengan ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas yang ada, hal ini menuntut adanya penertiban arus lalu lintas dalam rangka mewujudkan dan menjamin kelancaran lalu-lintas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan dan pengguna jasa parkir guna menunjang dan menggerakkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan melalui sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir, sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.

Sebagai wujud komitmen dalam rangka mewujudkan keteraturan, kelancaran, kenyamanan, keselamatan, ketertiban dan keamanan, baik bagi pengguna jalan maupun pengguna jasa parkir, maka parkir harus dikelola secara terpadu, teratur, tertib, aman, efektif dan efisien.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi Asas Penyelenggaraan Parkir, Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Parkir, Penyelenggaraan Tempat Parkir, Kawasan dan Lokasi Parkir, Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir, Tempat Parkir Khusus Milik Orang/Badan, Parkir Tidak Tetap, Ganti Rugi, Bagi Hasil Pendapatan, Penyetoran Hasil Pendapatan, Tata Tertib Parkir, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, serta Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas. ✓

mt

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas. ✓

M

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 648.

42